



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 493 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA AKUN SEPAKAT DALAM RANGKA PEMANFAATAN
DATA REGISTRASI SOSIAL EKONOMI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan telah tersedianya data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dipandang perlu untuk menetapkan Pengelola akun sepakat dalam rangka pemanfaatan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) Kota Ambon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pengelola Akun Sepakat Dalam Rangka Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi Kota Ambon;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Lembaran Negara Republik Indonesia);
16. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 135 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengelolaan Data Registrasi Sosial Ekonomi;



17. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 136 Tahun 2023 tentang Data Registrasi Sosial Ekonomi;
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 04 Seri E Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Ambon Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 16);
21. Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Ambon.




MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Pengelola Akun Sepakat Dalam Rangka Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi Kota Ambon yang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 22 Januari 2024





 PENJABAT WALIKOTA AMBON,

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA



<i>Paraf Koordinasi</i>	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 493 TAHUN 2024
TANGGAL 22 Januari 2024
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA AKUN SEPAKAT
DALAM PEMANFAATAN DATA SOSIAL
EKONOMI KOTA AMBON

DAFTAR NAMA PENGELOLA AKUN SEPAKAT DALAM RANGKA PEMANFAATAN DATA REGISTRASI SOSIAL EKONOMI KOTA AMBON

No	Nama OPD	Nama Diri Operator Pengelola Akun				
		Nama	Jabatan	NIP	Email	No Hp
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ambon	Ir. Enrico Rudolf Matitaputty, M.Tech	Kepala Bappeda Litbang	196911301997021002	enricorm@gmail.com	0811470599

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	


PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA